



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-0058/Un.09/1.2/KP.07.6/01/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 dipandang mampu diberi tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
6. Peraturan Menteri Keuangan 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025;
9. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- Memperhatikan : Disposisi Pimpinan Tanggal 22 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pengangkatan Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Kedua : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada jalur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada yang namanya dalam lajur 2 diberikan insentif setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal terhitung 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai peraturan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Januari 2025
Plt. Rektor
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

^

MUHAMMAD ADIL

- Tembusan :
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta
 - 3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta
 - 4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
 - 6. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang
 - 7. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-0058/Un.09/1.2/KP.07.6/01/2025
TANGGAL : 22 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam TIM	Honorarium Perbulan
1	2	3	4	5	6
1.	Muhammad Ali Hanafiah, S.E NIP. 198011202009011009	III/d	APK APBN Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang	Penanggung jawab Tim Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 300.000,-
2.	Wahyudin NIP. 197411032007101004	III/a	Penyusun Laporan Keuangan Pada Tim Kerja Keuangan Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang	Koordinator Tim/Operator Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 250.000,-
3.	M. Salahudin Hasani, S.E NIP. 198312222009011005	III/d	Pranata Keuangan APBN pada Tim Kerja Keuangan Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang	Ketua Tim Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 200.000,-
4.	Ahmad Firdaus, A.Md NIP. 197602122009011011	III/a	APK APBN pada Tim Kerja Keuangan Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang	Anggota Tim Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 150.000,-
5.	Dewi Anggraini, S.E NIP. 199604132020122023	III/a	Penyusun Laporan Keuangan Pada Tim Kerja Keuangan Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang	Anggota Tim Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 150.000,-
6.	Paijo, S.Sos NIP. 197004011994031004	III/a	Pengadministrasian Umum pada Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang	Anggota Tim Pengelola SAI UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Januari 2025
Plt. Rektor
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

#

MUHAMMAD ADIL

